



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lembata memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1329 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Nusa Tenggara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Mineral Bukan Logam adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, batuan dan batubara.
9. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas 1 (satu) jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
13. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
15. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

16. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
17. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
18. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
19. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
20. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
21. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
22. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
23. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
24. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
25. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
28. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
29. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.

30. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
32. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
33. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
34. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
35. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
36. Dinas atau Instansi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan di Kabupaten Lembata.
37. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lembata.
38. Inspektur Tambang adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi, dan pengujian tambang.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
40. Konservasi Usaha Pertambangan adalah upaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, ketersediaan, daya dukung, fungsi dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan bahan tambang.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan:

- a. melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan;
- b. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat, Daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan;
- c. perizinan;
- d. WP;
- e. reklamasi dan pascatambang;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. sanksi; dan
- h. penyidikan.

BAB IV

GOLONGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang, yakni :

- a. mineral bukan logam, meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, felspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan

- b. batuan, meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatomae, tanah serap (fuller earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yakni :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Daerah;
- c. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- d. penyampaian informasi hasil produksi kepada Menteri dan Gubernur;
- e. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- f. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- h. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB VI

WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan/atau batuan, baik di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Perencanaan WP disusun melalui tahapan :
 - a. inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan; dan
 - b. penyusunan rencana WP.
- (4) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan Bupati sesuai kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Kedua

WUP

Pasal 8

WUP, meliputi :

- a. usulan rencana WUP;
- b. penetapan WUP; dan
- c. penetapan WIUP.

Paragraf 1

Usulan Rencana WUP

Pasal 9

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan peta potensi mineral bukan logam dan batuan.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria :
 - a. memiliki formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan;
 - b. memiliki singkapan geologi;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral, termasuk mineral ikutannya;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR;
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan usulan penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan WUP

Pasal 10

Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang memenuhi kriteria, ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri.

Paragraf 3
Penetapan WIUP
Pasal 11

- (1) WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Ketiga
WPR
Pasal 12

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral sebagaimana data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Bupati, serta potensi/cadangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Kriteria untuk menetapkan WPR, yakni :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling kurang 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (5) WPR ditetapkan dalam WP dan harus berada di luar WUP dan WPN.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan prosedur penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
 - a. IUP; dan
 - b. IPR.

Bagian Kedua

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan lingkungan; dan
 - d. persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur untuk mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemberian IUP terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi; dan
 - c. studi kelayakan.

- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. pengolahan dan pemurnian; dan
 - d. pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 17

- (1) IUP diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3), diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menemukan mineral bukan logam dan batuan lain di dalam WIUP yang dikelola, diberikan prioritas untuk mengelola dan wajib mengajukan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan dengan cara permohonan wilayah.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (7) Pemegang IUP yang menemukan selain mineral bukan logam dan batuan dalam WIUP, wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Paragraf 1

IUP Eksplorasi

Pasal 18

- (1) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapat WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

IUP Operasi Produksi

Pasal 20

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 22

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.

Paragraf 2
Pertambangan Batuan

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 24

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 100 (seratus) hektar.

Paragraf 3

Luas WIUP

Pasal 25

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dapat menambah atau mengurangi luas wilayah dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

IPR

Pasal 26

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
 - b. pertambangan batuan.
- (2) Perizinan pertambangan rakyat diberikan dalam bentuk IPR.

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 0,5 (nol koma lima) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 1 (satu) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 2 (dua) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR wajib memiliki IPR.

Bagian Keenam

Perpanjangan IUP dan IPR

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan perpanjangan IUP, pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. finansial;

- d. lingkungan; dan
 - e. ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
 - (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi, apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
 - (4) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis jangka waktu masa berlaku IUP dan/atau perpanjangannya, wajib mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2,) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan perpanjangan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

BERAKHIRNYA IUP DAN IPR

Pasal 34

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan
- c. pencabutan.

Pasal 35

Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izin dengan cara :

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas; dan
- b. pengembalian IUP dan IPR dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 36

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP dan IPR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP dan IPR;
- b. untuk kepentingan penyelamatan umum dan kelestarian lingkungan yang lebih luas;
- c. pemegang IUP dan IPR tidak melanjutkan usahanya;
- d. IUP dan IPR dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa izin persetujuan pemberi izin;
- e. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- f. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

BAB IX

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan, meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan, dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja site.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

H a k

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral bukan logam dan batuan, apabila telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 42

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemegang IUP dan IPR dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 44

Pemegang IUP memiliki kewajiban :

- a. melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan yang tertuang/tertulis dalam IUP;
- c. menerapkan kaidah-kaidah teknis pertambangan yang benar;
- d. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan dan melaksanakan konservasi sumber daya alam;
- g. menerapkan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- h. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air;
- i. menjaga dan mencegah insfrakstruktur jalan desa dan kabupaten sebagai jalur tambang;
- j. melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang pemegang IUP;
- l. melakukan pembayaran retribusi perizinan dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- m. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- n. mengupayakan prinsip kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan; dan
- o. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, kemajuan tambang dan laporan produksi kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 45

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar pajak mineral bukan logam dan batuan; dan

- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati dengan tembusan yang disampaikan kepada dinas teknis terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada DPRD dan instansi terkait.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 46

Setiap pemegang IUP dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar IUP yang sudah ditetapkan;
- b. memindahtangankan IUP kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati;
- c. melakukan kegiatan pembangunan fasilitas operasi produksi sebelum izin diterbitkan;
- d. melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam kawasan lindung;
- e. melakukan kegiatan usaha pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung;
- f. melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan permukiman;
- g. melakukan kegiatan usaha pertambangan yang membahayakan bangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan batas perundang-undangan yang telah ditentukan;
- h. mengangkut hasil tambang melebihi batas ketentuan tonase yang diizinkan;
- i. mengangkut hasil tambang dengan kendaraan/angkutan truk di luar jalur/rute yang ditetapkan;
- j. melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar waktu operasional yang telah ditentukan; dan
- k. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pasal 47

Setiap pemegang IPR dilarang :

- a. melakukan kegiatan pertambangan di luar WPR;
- b. menggunakan alat berat dan bahan peledak;
- c. melakukan kegiatan pada tebing-tebing sungai;
- d. melakukan kegiatan tambang ke arah hulu dan hilir sungai dari bangunan jembatan dan/atau bangunan air lainnya, sesuai ketentuan perundangan yang telah ditetapkan; dan
- e. melakukan kegiatan tambang yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan
 - c. kondisi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan IPR.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Permohonan penghentian sementara diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).
- (2) Bupati sesuai kewenangannya jika dipandang perlu dapat menguji kebenaran dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Selama Penghentian Sementara

Pasal 50

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

Bagian Ketiga
Pengakhiran Penghentian Sementara
Pasal 51

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya; dan
 - b. permohonan pencabutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), wajib memenuhi prinsip :
 - a. lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 53

Prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi :

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, tanah, dan udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur batuan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 54

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, meliputi :

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 55

Prinsip konservasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, meliputi :

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan; dan
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang IUP

Pasal 56

Reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP, meliputi :

- a. rencana reklamasi;
- b. jaminan reklamasi;
- c. rencana pascatambang; dan
- d. jaminan pascatambang.

Paragraf 1

Rencana Reklamasi

Pasal 57

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pada saat mengajukan permohonan IUP.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL/UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempertimbangkan :
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4);
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan; dan
 - d. kondisi spesifik daerah.

Pasal 58

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.

- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk :
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi (*accounting reserve*).
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 61

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.

- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Paragraf 3

Rencana Pascatambang

Pasal 63

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi :
- a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan penambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Paragraf 4

Jaminan Pascatambang

Pasal 64

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pelaksanaan pascatambang oleh pihak ketiga.
- (5) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan kewajiban IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.

- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah, tata cara penempatan, pencairan jaminan pascatambang dan penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang IPR

Pasal 66

- (1) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Bupati wajib menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.
- (3) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terhadap :
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 68

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. penetapan WPR;
 - b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - c. penerbitan IUP;
 - d. penerbitan IPR; dan
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

Pasal 69

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dilakukan terhadap :
- a. teknis pertambangan dan pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - d. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. keselamatan operasi pertambangan;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - h. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - l. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - m. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Tambang, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.

- (3) Pemegang IUP dan pemegang IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada dinas teknis yang membidangi.

Pasal 70

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang, pejabat dan/atau tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP dan IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang dan/atau tim yang ditunjuk oleh Bupati, berwenang memasuki tempat usaha tambang setiap saat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Inspektur Tambang, pejabat dan/atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 71

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 74

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 75

- (1) Hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik kas desa atau Pemerintah Daerah, prosedur dan proses perizinannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PERLINDUNGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUP dan IPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 57 ayat (1)), Pasal 59 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 73 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas yang telah diberi kewenangan dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan penambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

DENDA

Pasal 78

Setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang di lokasi yang tidak memiliki IUP dan/atau IPR dapat dikenakan denda sebanyak 2 (dua) kali dari harga 1 (satu) ritase di tempat lokasi pengambilan bahan tambang.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberi wewenang melaksanakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (5) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 dan Pasal 47, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 20 Agustus 2014

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014 NOMOR 4.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 003/2014.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lembata dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat atau kelompok usaha yang mengelola sumberdaya mineral. Diharapkan dimasa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Lembata termasuk pelayanan perizinannya dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/efisiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan yang telah ada, usaha konservasi sumber daya mineral, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin maupun sosial budaya setempat. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap bahan galian yang ada, minat investasi dari kalangan usahawan, seiring pengoptimalan pemanfaatan potensi bahan galian yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata.

Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha;
2. pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

3. dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah Daerah;
4. usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; dan
5. usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat, keadilan dan keseimbangan” adalah bahwa penggunaan mineral bukan logam dan batuan tersebut dapat dirasakan kegunaan dan manfaatnya oleh seluruh manusia secara merata, jangan sampai pemanfaatannya hanya dinikmati sebagian orang saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberpihakan kepada kepentingan bangsa” adalah kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan kegiatan usaha yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “singkapan geologi” adalah merupakan mineral yang tampak di permukaan yang dapat menunjukkan potensi mineral berharga dalam jumlah sedikit atau banyak akibat dari proses geologi, yaitu berupa intrusi magma, pengangkatan, sesar atau patahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun, meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1(satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “mineral bukan logam jenis tertentu” adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 x 1 (satu kali satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 x 1 (satu kali satu) tahun.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia;
- b. Yang dimaksud dengan “keadaan yang menghalangi” adalah blokade, pemogokan pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP dan IPR dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan; dan
- c. Yang dimaksud dengan “kondisi daya dukung lingkungan” adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan bagian dari persyaratan peningkatan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Ayat (2)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan merupakan arahan atau dasar dalam menyusun target dan kriteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang.

Huruf b

Peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata guna lahan pascatambang.

Huruf c

Rencana reklamasi dan pascatambang harus sesuai dengan sistem dan metode penambangan yang dilakukan.

Huruf d

Kondisi spesifik daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah kondisi rona lingkungan awal, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, dan infrastruktur yang ada.

Pasal 58

Ayat (1)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan bagian dari persyaratan peningkatan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

Ayat (2)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat AMDAL disusun. Sedangkan tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Program reklamasi mencakup program pemulihan pada lahan terganggu untuk kurun waktu 5 tahun yang dirinci setiap tahun meliputi: lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi. Sumber material pengisi untuk back filling, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Rencana biaya reklamasi disusun berdasarkan asumsi bahwa reklamasi akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Biaya reklamasi tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Profil wilayah meliputi kondisi wilayah saat awal kegiatan dan saat kegiatan masih berlangsung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rona lingkungan akhir lahan pascatambang meliputi kondisi fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setelah kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Huruf d

Kriteria keberhasilan pascatambang ditentukan berdasarkan standar dan baku mutu sesuai dengan ketentuan. Apabila belum ada standar dan baku mutu yang spesifik, maka kriteria keberhasilan ditentukan berdasarkan hasil kajian/penelitian/pemantauan dan kesepakatan dengan instansi pemerintah yang membidangi mineral bukan logam dan batuan.

Huruf e

Program pascatambang meliputi reklamasi pada tapak bekas tambang, reklamasi pada fasilitas pengolahan, reklamasi pemurnian, reklamasi pada fasilitas penunjang, pemeliharaan dan perawatan, aspek sosial, pemantauan dan rencana biaya pascatambang.

Huruf f

Organisasi pelaksana pascatambang adalah organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.

Huruf g

Rencana biaya pascatambang disusun berdasarkan asumsi bahwa pascatambang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Biaya pascatambang tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang lahan pascatambang dan pengembangan wilayah. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Dampak negatif langsung adalah dampak negatif primer yang merupakan dampak negatif yang diakibatkan secara langsung/otomatis oleh kegiatan pertambangan dimaksud, misalnya : kerusakan jalan, kecelakaan tambang, polusi, kerusakan lahan dan sebagainya. Dampak negatif secara tidak langsung adalah dampak sekunder atau dampak ikutan, yaitu dampak yang rentang waktunya agak lama atau berupa efek berikutnya, contoh : permasalahan sosial dan ekonomi (konflik, pendapatan masyarakat, dan lain – lain)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4.